

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan tentang Hukum Qadha' *Tathawwu'* (Sunnah) yang dibatalkan secara sengaja, yang dibahasakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum qadha puasa *Tathawwu'* (sunnah) tersebut:

1. Hukum Qadha' Puasa *Tathawwu'* (Sunnah) yang dibatalkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah perlu dilakukan qadha' pada hari lain apabila telah membatalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menceritakan Rasulullah memberitahu kepada Aisyah dan Hafshah untuk menggantikan puasa sunnah mereka bila dibatalkan. Manakala menurut Imam Al-Syafi'i apabila puasa sunnah yang dijalankan dan dibatalkan maka ia disunnahkan untuk menggantinya.
2. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa Qadha' Puasa *Tathawwu'* (Sunnah) yang dibatalkan perlu diqadha', kemudian Imam Al-Syafi'i disunnahkan untuk mengqadha'nya karena ia sunnah. Mereka menggunakan ayat 33 dalam Surah Muhammad yang sama, dan hadits yang sanad tersebut berbeda. Jadi pemahaman mereka terhadap nash dan dalil sangat berbeda untuk menyatakan pendapat dengan mengaitkan kaedah *usul fihiyyah* yang digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis muqaranah dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Al-Syafi'i dalam menetapkan hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) adalah disunnahkan untuk mengqadha'nya apabila dibatalkan. Alasannya karena kembali pada hukum asal yang digunakan. Penulis menggunakan kaedah *Ushul Fiqh "Tarjih"* yaitu dalil *syar'i* yang tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apa pun.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi ummat Islam tentang hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) yang dibatalkan secara sengaja adalah disunnahkan untuk menggantinya karena ia berbalik pada hukum yang sebenarnya. Hal sebegini perlu diketahui demi kebaikan dunia akhirat.
3. Dengan terjadi ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam termasuk pendapat salah seorang Imam tersebut yang berbeda dengan hadits shahih dan beragamnya madzhab-madzhab umat dalam menanggapi.